



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 294/1 TAHUN 1992
T E N T A N G
I J I N M E N D I R I K A N B A N G U N A N R U M A H T I N G G A L

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr. K A S N A H
tanggal : 7 Juli..... 1992... Alamat Desa Rumpuk
Kec. : Mantup..... dengan maksud untuk mendirikan bangunan
Rumah Tinggal.....

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN :

1. Rekomendasi Bapeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. Pemeriksaan Petugas HUD. Kec. Mantup tgl. 7 Juli 1992.....
4.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

: Memberikan ijin mendirikan bangunan Rumah Tinggal
Kepada :
a. N a m a : K A S N A H
b. Alamat : Desa Rumpuk

PEMUTIHAN

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 31-8-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



R. MOHAMAD FARIED. SH.
NIP. 510 026681

PEMUTIHAN